

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah sedang berupaya dalam meningkatkan serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakanlah pembangunan yang lebih memperhatikan pada keserasian, keselarasan antar faktor ekonomi serta keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan. Salah satu faktor yang mempunyai peran yang strategis dalam penyelesaian dan penyeimbangan masing-masing unsur adalah sektor pemerintah sebagai penggerak pembangunan.

Pembangunan merupakan salah satu agenda utama dalam setiap perkembangan suatu negara. Di masa modern seperti saat ini, sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial, dan politik, maka pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan, sehingga daerah memiliki tanggung jawab lebih dalam mengatur daerahnya masing-masing. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan guna memperlancar pembangunan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia itu sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Pajak menurut Mardiasmo (2016) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini sektor perpajakan memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan utama negara, baik itu penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dituntut kerjasama dari semua pihak khususnya masyarakat yang mempunyai andil cukup besar dalam meningkatkan pembangunan daerah. Selain itu, peranan kemampuan dan keahlian dari aparat pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pemasukan daerah secara optimal sangat diperlukan.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.34 tahun 2000 yang diperbaharui pada Undang-Undang No.28 tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak yang dijadikan sebagai sumber penerimaan oleh pemerintah daerah adalah Pajak Reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas setiap penyelenggaraan reklame. Di masa sekarang ini seiring berkembangnya pelaku bisnis dan berkembangnya teknologi maka semakin banyak perusahaan memasang reklame maupun iklan di tempat-tempat umum untuk mempromosikan hasil produknya atau barang yang mereka produksi.

Dikota Padang sendiri penerimaan atas pungutan pajak reklame merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam penerimaan pajak daerah. Hal ini terbukti dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 penerimaan pajak reklame yang ditargetkan oleh pemerintah kota Padang selama tahun-tahun tersebut dapat dikatakan cukup baik, walaupun masih ada beberapa dari anggaran yang ditargetkan tersebut tidak dapat terealisasi dengan sempurna. Namun ditahun-tahun berikutnya realisasi anggarannya selalu melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah kota Padang, sehingga berpengaruh besar atas penerimaan pajak daerah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Maka dari itu penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“MEKANISME PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATANN DAERAH KOTA PADANG.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang dibahas dalam laporan ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Apa saja hambatan maupun kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan Pajak Reklame.
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam pemungutan Pajak Reklame.

1.3 Tujuan Magang

Tujuan yang ingin penulis capai dalam kegiatan magang ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame pada BAPEDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Padang.
2. Supaya memahami bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan Pajak Reklame.

1.4 Manfaat Magang

A. Bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan, khususnya pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

- b. Mendapat pengalaman baru dalam dunia kerja dan mengetahui beratnya dunia kerja.
- c. Lebih dapat memahami dunia kerja sebelum nantinya terjun langsung ke dunia kerja pastinya.
- d. Membiasakan diri untuk disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan.

B. Bagi Universitas Andalas

- a. Mempromosikan Diploma III Keuangan yang berkualitas dan siap bersaing kepada khalayak umum.
- b. Dapat dijadikan salah satu referensi oleh adik-adik angkatan selanjutnya dalam melakukan penyusunan tugas akhir.
- c. Universitas Andalas makin dikenal orang banyak dan menjadi salah satu pilihan Universitas oleh adik-adik yang akan melanjutkan kejenjang perguruan tinggi.
- d. Menjembatani kerja sama antara Universitas Andalas dengan instansi tempat melaksanakan Magang.

C. Bagi Instansi

- a. Dapat membina kerjasama antara Instansi Pemerintahan dengan Lembaga Pendidikan.
- b. Dapat mempermudah serta membantu kegiatan aktivitas pada suatu Instansi.
- c. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa yang magang merupakan bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh suatu Instansi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bagian ini terdapat latar belakang penulis dalam pengambilan topik dalam perumusan masalah, tujuan magang, serta cara penulisannya.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pengertian pajak daerah, pajak reklame, dan landasan hukum pajak reklame.

BAB III Gambaran Umum

Bab ini akan membahas gambaran umum Badan Pendapatan Daerah yang meliputi sejarah berdirinya instansi pemerintah, visi dan misi, tugas pokok, dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB IV Pembahasan

Bab ini penulis akan membahas tentang pengenaan dan pemungutan pajak reklame, perkembangan penerimaan pajak reklame, kendala

yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan dengan menarik kesimpulan atas jawaban permasalahan serta dalam bab ini juga akan memberikan saran yang relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan.

